

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH
TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

TRI WAHYUNINGSIH

1702016069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tri Wahyuningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Tri Wahyuningsih
NIM : 1702016069
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi
Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak
yang Menyebabkan Perceraian pada Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa
Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang)***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Semarang, 14 Desember 2021

Pembimbing II,

Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tri Wahyuningsih
NIM : 1702016069
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Ketua Sidang, Semarang,.....
Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19791022 200701 2 011 NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji Penguji

Drs. Maksun, M.Ag. Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 19680515 199303 1 002 NIP. 19830809 201503 1 002

Pembimbing I, Pembimbing II,

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A.
NIP. 19620601 199303 2 001 NIP.19800919 201503 2 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَغْنَيْنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa’,”

(Q.S. 25 [Al – Furqan]: 74).¹

¹QS. 25 [Al-Furqan]: 74

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Suwondo dan Ibu Kastimah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kakak dan Adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Teman-teman HK B 2017, Hukum keluarga 2017 dan Fakultas syariah dan hukum.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan Demikian juga skripsi inii tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2021

Deklator,



Tri Wahyuningsih

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ُؤ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (◌◌). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Faktanya di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diperoleh informasi beberapa pasangan suami-istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi rumah tangga yang diakibatkan campur tangan orang tua pada masa pandemi Covid-19 faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama karena banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 dan pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris*. penelitian *empiris* yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 secara nyata, kemudian ditinjau dari hukum

Islam. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 antara lain: menghina, mencaci, menghasut, dan melakukan tindakan fisik (menendang). Kedua, Pandangan hukum Islam pada intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tidak tepat. Hal ini dikarenakan ketaatan istri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana. Maka sebagai seorang istri tidaklah tepat jika harus mengikuti kemauan orang tua untuk menceraikan pasangan atau suaminya, dalam hal ini berbentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

Kata Kunci: intervensi, rumah tangga, perceraian.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:


1. Ibu Hj. Maria Anna Muryani., selaku Pembimbing I, dan Bapak Hj. Lathifah Munawwaroh., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Imam Taufiq., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak H. Mohamad Arja Imroni., selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Junaidi Abdillah., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak, ibu, mas, dan mbak yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 27 Desember 2021

Penulis,



Tri Wahyuningsih

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PEGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	19
A. Perkawinan	19
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak..	24
C. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.....	29
D. Perceraian	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK	38
A. Gambaran Umum Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.....	38

	B. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 ..	43
BAB IV	ANALISIS MENGENAI BENTUK INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ...	50
	A. Realitas Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	50
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19.....	52
BAB V	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	61
	C. Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya pernikahan sesuai aturan hukum yang ditetapkan. Di Indonesia ketentuan aturan hukum tentang pernikahan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Tidak dapat dipungkiri setiap individu menginginkan pernikahan dengan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya. Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karena di dalam suatu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.² Setelah menikah suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga bersama suami.³

²M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). 73.

³Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 107-108.

Sementara itu, keluarga muda secara umum memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Terdapat kelebihan tinggal bersama mertua atau orang tua. Orang tua telah memiliki pengalaman hidup yang banyak. Sehingga InsyaAllah telah cukup bijak untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Orang tua dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Orang tua juga dapat memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah.⁴

Akan tetapi keberadaan ikut campur orang tua terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga anak. Masalah yang sering terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19 faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi Covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Masalah tersebut dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga memicu orang tua untuk melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam juga dikenal dengan talak. Asal katanya dari bahasa Arab *itlaq*, arti bahasanya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah fiqih, talak mempunyai arti yang sudah umum dan arti yang khusus.

⁴Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 122-123.

Talak umum berupa segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Arti khususnya cenderung kepada perceraian yang dijatuhkan oleh suami.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Widarto selaku ketua Rt 04 Rw 05 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tanggal 2 Juli 2021, diperoleh informasi beberapa pasangan suami-istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi rumah tangga yang diakibatkan campur tangan orang tua pada masa pandemi Covid-19 faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama karena banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Masalah tersebut dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga memicu orang tua untuk melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak. Sering kali sang mertua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya pihak menantu merasa tidak betah dan memilih pulang kerumahnya. Masalah lain yang dihadapi pasangan yang tinggal bersama orang tua yaitu ketidakmandirian bagi pasangan suami istri tersebut.⁶

Selain itu, dengan adanya orang tua dalam keluarga, maka secara tidak langsung mereka akan diatur oleh orang tuanya untuk setiap apa yang mereka lakukan karena orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak, dan mereka ingin anak melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan. Sementara kondisi dan zaman yang sudah berubah memungkinkan pasangan suami-istri untuk melakukan sesuai

⁵Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, vol 8, Nomor 2, Desember 2018.

⁶Widarto, Ketua Rt 04 Rw 05 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (tanggal 2 Juli 2021).

dengan keingingan mereka. Ketidakmandirian pasangan bisa terjadi dalam hal materil maupun non materil. Dalam hal materil, orang tua pasti akan ikut serta memberi bantuan keuangan karena anaknya yang tinggal bersama mereka. Hal ini yang menjadikan pasangan suami istri akan bergantung pada orang tua mereka. Kelak jika orang tua mereka telah tiada, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kehidupannya karena terbiasa dibantu oleh orang tua. Dalam hal non materil, orang tua akan seringkali ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi kepada anaknya. Padahal masalah adalah cara untuk mengetahui seberapa dewasa anak untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Akibat orang tua yang ikut campur dalam masalah anak, maka kedewasaan anak dan pasangannya tidak akan terlatih dengan baik.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah seorang suami atau istri, inilah yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungannya tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan yang akan terjadi. Dalam asas pernikahan ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian, artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana firman Allah SWT,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 227).

Perceraian dalam Islam sangat dibenci karena akan menghilangkan kemaslahatan dalam hubungan suami istri. Akan tetapi suatu masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian. Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana

pasangan suami istri yang masih tinggal serumah dengan mertua (keluarga orang tua), bagi sebagian pasangan suami istri tinggal serumah dengan mertua adalah hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga, sama halnya yang terjadi di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang bahwasannya banyak terjadi perceraian pada pasangan suami istri pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti dapat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Sementara manfaat yang dapat diambil dari melakukan penelitian ini adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam, baik melalui penggalian dalil-dalil *syara'* maupun ketetapan aturan hukum yang diberlakukan mengenai *fiqh* kontemporer yang semakin berkembang terutama dalam hukum pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil benar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut di atas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Susy Nur Cahyanti dalam skripsinya yang berjudul "*Dampak Campur*

Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak". Menurut Susy Nur Cahyanti bahwa campur tangan orang tua membawa dampak negatif bagi rumah tangga anak yaitu rumah tangga anak menjadi disharmonis keluarga. Pasangan suami istri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya. Adapun bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur masalah ekonomi.⁷ Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasan baik objek dan subjeknya serta tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Rivan Ali Akmal dengan judul skripsi "*Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*". Menurut Muhammad Rivan Ali Akmal menyatakan usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga, sehingga dengan adanya intervensi mengakibatkan perceraian. Dalam Hukum Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai, dan memperhatikan orang tuanya, khususnya ketika orang tua sudah tua. Akan tetapi seorang anak perempuan juga harus mematuhi perintah suami. Hal ini, berbeda dengan orang tua pada desa ini yang intervensi terhadap keluarga anaknya. Seharusnya orang tua tidak mempunyai wewenang dalam intervensi atau campur tangan yang berlebihan dalam urusan

⁷Susy Nur Cahyanti, "Dampak Campur Tangan Orang Tuaterhadaprumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmosisan dalam Kehidupan Rumah Tanggadi Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2017).

rumah tangga anaknya. Karena pada hakikatnya keluarga anak juga menginginkan kemandirian dan menciptakan keharmonisan sesuai persepsinya sendiri.⁸

Adapun perbedaannya penelitian Muhammad Rivan Ali Akmal fokus pada masalah intervensi orang tua pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang mengakibatkan perceraian. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Putri Hardina Pratiwi dan Sarmini dengan judul “*Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini Di Gresik*”. Hasil penelitian dijelaskan bahwasannya peran orang tua setelah anaknya menikah justru semakin besar dibandingkan dengan sebelum menikah. Peran orang tua tersebut terjadi di karenakan memang pasangan menikah usia dini belum bisa mandiri jika ditinjau dari segi permasalahan yang terjadi. Padahal sebelum menikah peran orang tua kurang begitu memperdulikan anaknya, sehingga sesuai dengan nilai dan norma serta dari Teori Struktural Fungsional mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya anak yang menikah usia dini jika ditinjau dari sisi psikis maupun mentalnya belum mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Sehingga pentingnya peran serta campur tangan orang tua dalam membangun keharmonisan keluarga pasangan menikah usia dini.⁹ Adapun perbedaannya dari objek maupun subjek

⁸Muhammad Rivan Ali Akmal, “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Surabaya, 2018).

⁹Putri Hardina Pratiwi dan Sarmini, “Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini Di Gresik”, Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019.

penelitian, Putri Hardina Pratiwi dan Sarmini meneliti peran orang tua dalam membangun keharmonisan keluarga pasangan menikah usia dini. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ririn Seftiana dengan judul *Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak*". Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan, terkait dengan dampak intervensi orang tua terhadap ketidakharmonisan rumah tangga anak di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu diantaranya: Bentuk intervensi: marah, kecewa, provokasi, benci, kesal, dll. Penyebab intervensi: masalah tempat tinggal, ekonomi, kurang komunikasi dan tidak menyetujui pernikahan, dan dampak intervensi: tidak harmonis, pertengkaran/perselisihan, selalu marah, anak membangkang/tidak patuh dan perceraian.¹⁰ Adapun perbedaannya dari objek maupun subjek penelitian, Ririn Seftiana meneliti faktor penyebab intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya yang kelima penelitian skripsi saudara Ahmad Sauqi yang berjudul "*Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt. G/2008/PA JT)*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu dicampuri urusannya oleh orang tua tergugat dan tergugat lebih mementingkan orang tuanya

¹⁰Ririn Seftiana, "Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) (Bengkulu, 2019).

daripada istrinya, sehingga sebuah keluarga tidak berjalan dengan baik karena adanya intervensi dari keluarga tergugat yang kemudian menyebabkan perceraian. Penelitian ini ingin mengetahui apakah turut campur orang tua terhadap rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif dan juga ingin mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan turut campur orang tua.¹¹ Adapun perbedaannya dari objek maupun subjek penelitian, Ahmad Sauqi meneliti perselisihan antara suami istri akibat turut campur orang tua. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang keenam skripsi saudara Saeful Anwar yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama. Realitas perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi lemah/ sulit, SDM yang rendah, kurang menerimanya mertua atas penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, egoisme yang tinggi dikalangan orang

¹¹Ahmad Sauqi, “Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian” (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt. G/2008/PA JT), *Skripsi*, Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al –Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, di Akses pada tanggal 1 Juli 2016.

tua. Dari kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.¹²

Perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut membahas tentang orang tua ikut campur dalam rumah tangga dan peran orang tua dalam rumah tangga anak. Sementara skripsi yang akan dibahas yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹³ Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian *normatif-empiris*. Penelitian *normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa suatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at, dan juga penelitian *empiris* yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini bisa

¹²Saeful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 37.

disebut juga jenis penelitian deskriptif yang mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 secara nyata, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris. pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan non-doktrinal yaitu pendekatan penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin.¹⁵ Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan hukum dalam tinjauan Islam dan mencari kejelasan mengenai alasan yang diperbolehkan melakukan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sesuai norma hukum Islam.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 34.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁷ Data primer ini diperoleh langsung dari pasangan suami istri di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.¹⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Misalnya berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori hukum.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).²⁰ artinya yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

¹⁷ Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-3, 133.

¹⁸ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh, Fatwa MUI untuk meninjau hukum Islamnya, dan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari teks yang membicarakan sesuatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum.²² Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis antara lain jurnah *ahkam*, teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan, hak suami istri, dan hak orang tua terhadap anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis antara lain kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa arab dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah hukum Islam dalam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dilakukan melalui:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 54.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan.²³ Teknik wawancara ini digunakan penulis guna memperoleh data primer.

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek secara bebas. Wawancara ini penulis tuju kepada tokoh masyarakat dan 5 pasangan suami istri di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Melaksanakan metode dokumentasi berarti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan rapat dan sebagainya.²⁴ Penulis mencari data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Metode analisis kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 143.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 185.

matematik.²⁵ Jenis kualitatif penelitian ini yaitu deskriptif normatif-empiris yang lebih fokus pada penerapan teori, dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan mengimplementasikan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan pihak pasangan suami istri di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Langkah-langkah analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan verifikasi data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai

²⁵ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996, 174.

proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari kegiatan analisis data.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian (meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian. Bab dua ini berisi tentang landasan teori yang meliputi: tinjauan umum tentang perkawinan, hubungan orang tua dan anak, hubungan orang tua dan keluarga anak, intervensi orang tua dalam keluarga anak, hubungan hukum

²⁶ Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 95.

islam dengan intervensi orang tua dalam keluarga anak dan perceraian.

Bab tiga adalah gambaran umum tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Bab ini Mendeskripsikan tentang bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Data yang akan diambil oleh penulis antara lain, data hasil wawancara dengan pasangan suami istri di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Bab empat adalah analisis mengenai bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19. Membahas tentang hasil penelitian, yaitu menganalisis data penelitian yang telah diperoleh dan disajikan dalam bentuk naratif, dari data tersebut kemudian mendiskripsikan permasalahan yang terjadi dan implementasi hukum Islam yang berlaku.

Bab lima Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi untuk menjawab terhadap permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di Indonesia pengaturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam bentuk perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya merupakan sumber hukum materil dari perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan sumber hukum formal yang mengatur tentang perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan sebagai aturan pelengkapinya adalah Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan dan di sebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam¹.

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majasi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:²

¹ Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara). 2002, 1.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 3)

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan perkawinan adalah akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan dan kemauan pihak yang akan dibuat oleh pihak lain (wali) sesuai dengan realitas dan kondisi yang ditetapkan oleh syara’ untuk membenarkan percampuran keduanya. Dengan cara ini, perlu menjadi sekutu sebagai pendamping keluarga lain.

2. Tujuan Perkawinan

Rumusan hukum pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga kekal yang bahagia (rumah tangga). Artinya, pernikahan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga tahapan yang direncanakan. Oleh karena itu, kawin kontrak tidak diperbolehkan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, pihak yang merayakan perkawinan harus didekati sebagai berikut:

³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2012, 7.

- a. Antara ke 2 belah pihak wajib saling berkorban, karena tanpa pengorbanan pada ke 2 belah pihak, yang masing-masing memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan menurut perkawinan akan sukar dicapai.
- b. Kedua belah pihak wajib berbudi pekerti yang baik untuk mewujudkan rumah tangga sebab hal itu tidak terlepas menurut pengertian akhlak dan moral.

Perkawinan adalah kewajiban agama yang terikat oleh hukum Islam dan satu-satunya cara untuk memungkinkan Islam dilegalkan. Dari sudut pandang ini, jika seseorang menikah pada saat yang bersamaan, ia tidak hanya memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan (Syari'ah), tetapi mereka juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, yang tentunya harus menjadi target. Tujuan perkawinan dalam islam dijelaskan sebagai berikut.⁴

- a. Tujuan perkawinan yang dinyatakan adalah untuk melindungi keturunan. Selain bekerja keras untuk mendapatkan keturunan yang baik, jiwa manusia juga harus diajarkan untuk meningkatkan perasaan, meningkatkan kelembutan jiwa dan kasih sayang, serta akan terjalin kerjasama emosional antara sesama. Perbedaan gender disebabkan oleh perbedaan rasa, emosi, dan kemampuan untuk mencintai.
- b. Memuaskan hasrat seksual juga merupakan aspek penting dalam perkawinan. Dari perspektif Islam, pernikahan dapat mengontrol hasrat seksual dan mengarahkannya ke tempat yang tepat.
- c. Sebagai sarana menciptakan rumah yang nyaman bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan dapat membantu suami dan istri bekerja sama dan melakukan pekerjaan rumah tangga dengan damai. Oleh karena itu, akan ada cukup waktu untuk menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini dikabarkan bahwa Nabi SAW berpesan kepada para pengikutnya untuk

⁴ Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, vol. 5, No. 2, Desember 2014, 17.

memilih pasangan yang cocok untuk membantu mereka memperoleh nikmat Allah.

Sementara itu, menurut hukum Islam tujuan perkawinan terdiri dari 5 tujuan perkawinan didasarkan pada (QS. Ar-Rum: 21), yang menyatakan: “Dia menciptakan jiwa jenismu yang mencintainya, dan dia benar-benar menciptakannya antara cinta dan kasih sayangmu. Ini adalah ujian bagi orang-orang dengan ide-ide.”⁵

- a. Untuk mengabdikan kepada Tuhan;
- b. Untuk mewujudkan atau mewujudkan kodrat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan;
- c. Untuk melindungi keturunan umat manusia;
- d. Lebih mengembangkan kedamaian dan kehidupan spiritual antara pria dan wanita;
- e. Kedekatan dan kesepahaman antar kelompok manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu melalui tata cara tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974. Menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, perkawinan itu dianggap sah sepanjang tidak sesuai dengan undang-undang, bertentangan atau tidak ada ketentuan lain hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11 adalah:

- a. Ada kesepakatan antara kedua calon pengantin. Pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai”. Perjanjian perkawinan

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. 79-80.

adalah suatu bentuk perkawinan dan harus berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak (termasuk calon mempelai dan mempelai laki-laki). Perjanjian atau kesukarelaan antara kedua belah pihak sangat penting untuk membentuk suatu hubungan yang bahagia, keluarga yang kekal dan sejahtera berdasarkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

- b. Apakah calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun telah mendapat izin dari orang tua atau walinya dan perlu atau tidaknya izin tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab pengasuhan orang tua yang mengalami kesulitan dalam membesarkan anaknya, sehingga anak tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. calon suami atau istri fungsi dan tanggung jawab orang tua harus dihilangkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi calon pengantin wanita yang bisa menjadi janda Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang wanita yang memutuskan perkawinannya pada dasarnya tidak boleh menikah lagi dengan pria lain, tetapi harus menunggu sampai waktu iddah'nya selesai.

Syarat perkawinan dalam hukum Islam sangat penting untuk terwujudnya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan bahwa ada lima rukun nikah, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dua saksi dan sighat.

Sementara itu, di Indonesia para ahli hukum Islam sependapat bahwa akad nikah akan sebagaimana yang dilakukan setelah terpenuhinya standar dan syarat perkawinan, khususnya:

- a. Baik calon pengantin adalah orang dewasa dan memiliki akal sehat (masa remaja).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah sah menjadi suami istri kepada istri.
- d. Harus didatangi minimal 2 (dua) orang saksi yang merupakan pria muslim yang adil dan merdeka.

- e. Harus ijab dan qabul, ijab adalah tawaran dari calon istri atau walinya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa akad nikah (perkawinan) telah terjadi secara resmi maka harus diadakan walimah (pesta perkawinan). Sebagai konfirmasi yang benar atas perkawinan, sesuai dengan hubungan Surah Al-Imran ayat 282, harus diadakan i'lan an-nikah (pendaftaran nikah) dalam Perkawinan.⁶

Berdasar pada beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Sebelum Menikah

Dalam memiliki keluarga, memiliki anak mungkin merupakan kebahagiaan yang tidak biasa bagi ayah dan ibu. Kepercayaan keluarga dan tujuan pernikahan yang telah terpenuhi. Para ayah dan ibu telah mempertahankan kepercayaan dan impian yang berbeda dalam pergi bersama, merawat,

⁶ Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, vol. 5, No. 2, Desember 2014, 7.

mengajar anak-anak mereka. Diusahakan agar memiliki jati diri yang hebat di kemudian hari dalam hidup atau di masa dewasa.⁷

Bagian dan kewajiban wali dalam mendidik anak dalam ketentuan Allah SWT bahwa kelak di Hari Kiamat pada setiap orang tua akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kepada anak mereka. Karena sebenarnya wali berhak adil atas anak-anaknya, begitu pula sebaliknya, seorang anak berhak atas wali mereka. Siapa pun yang menolak untuk mengajar anak-anaknya dalam apa yang berguna baginya, maka itu mengerikan baginya sama buruknya kelak di akhirat. Kebanyakan anak akhirnya dirugikan karena kesalahan dan pengabaian oleh wali yang tidak mendidik hal-hal yang harus menunaikan agama, serta hal-hal yang sunnah. Mereka juga salah menempatkan anak-anak mereka sejak mereka masih kecil. Mereka tidak berguna untuk diri mereka sendiri. Orang tua mereka tidak mengambil keuntungan dari mereka ketika mereka sudah dewasa. Beberapa wali menyalahkan anak-anak mereka karena melawan mereka. Jadi anak itu berkata, “Wahai wali saya, Anda tidak mengajari saya ketika saya tumbuh dewasa. Anda tidak mempertimbangkan saya ketika saya masih kecil, jadi saya dibebaskan dari Anda setelah Anda tua.”

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Sesudah Menikah

Memang terlepas dari kenyataan bahwa anak yang menikah dan seorang anak adalah tugas orang tua, bagian tanggung jawab wali tidak dapat digantikan oleh apapun. Untuk alasan ini, wali masih menjadi wali dan anak-anak harus terus mematuhi wali mereka karena wali beranggapan mereka masih kecil. Yang berbeda adalah bahwa gadis itu sekarang menjadi tugas pasangannya dan harus mengikuti suami. Seringkali ada anak-anak, terutama remaja putri, yang mengabaikan wali mereka dan mengabaikan wali mereka ketika mereka menikah. Sebenarnya

⁷ Hanif Anshori, *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

tentu saja biasanya tidak dibela oleh Islam. Islam mengajarkan agar anak-anak senantiasa menghormati, menghargai, dan merawat wali mereka, terutama ketika wali sudah berusia lanjut. Selain mengetahui hak-hak orang tua, juga mengetahui beberapa orang bisa menjadi hal yang memberatkan. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa pengorbanan wali sangat banyak, tidak dapat dihitung, meskipun sekarang kita telah memberikan bingkisan kain atau memberinya kegembiraan. Bagaimanapun, semua itu tentu saja tidak cukup untuk wali kita. Karena Allah SWT maha mengetahui bahwa kita sebagai anak harus terus merawat mereka sebagai wali kita. Berikut adalah 5 hak asuh anak terlepas dari wali, sebagai berikut:⁸

- a. Mendapatkan cinta Ketika kita masih kecil, wali kita memberi kita kehangatan. Wali kita memberikan rasa sayang dengan segala kejujurannya agar kita bisa berkembang menjadi lebih unggul dari orang tua.
- b. Secara mental, wali yang anaknya menikah suatu saat akan merasa sedih dan jauh dari anaknya. Untuk itu, kita sebagai anak-anak harus terus memperhatikan, mengunjunginya meskipun kita tidak berada dalam satu rumah. Pertimbangan para wali akan membuat mereka lebih senang dan menghindari serta merasa memiliki tempat.
- c. Secara ekonomi terkait kembali dalam kehidupan wali di kehidupan kuno mereka, tentu saja tidak seperti ketika mereka masih muda lagi. Wali akan membutuhkan waktu untuk istirahat, menjaga kesehatan agar tidak dapat kembali bekerja secara ideal. Penjaga yang lebih berpengalaman, tentu saja, tidak fit untuk terus bekerja. Untuk itu, sebagai wanita muda menikah, tidak masalah jika menawarkan bantuan kepada mereka.
- d. Dirawat dengan baik memberikan perawatan yang luar biasa untuk wali. Perlakuan yang baik, tentu saja seperti mengatakan

⁸ Akmal, Muhammad Rivan Ali, "Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018, 33.

hal-hal yang baik dan ramah, dan tidak ada alasan untuk berteriak padanya. Perlakuan yang baik dan kata-kata yang baik akan membuat mereka bersemangat.

- e. Tidak membebani dirinya ketika anak perempuan menikah, tentunya kewajiban terbesar adalah kewajiban pasangannya. Untuk itu, kita tidak boleh membebani wali kita, dan tetap bergantung pada mereka. Kita menghormati dan menghargai kehidupan wali pada zaman kuno. Untuk itu, jangan sampai merepotkan dan membebani mereka lagi.

3. Hak dan Kewajiban Anak yang Berkeluarga Terhadap Orang Tua

Hampir setiap orang memulai hidupnya dan menjadi individu dalam keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa pada penataan rumah tangga. Baik pria maupun wanita adalah hal penting dalam sebuah keluarga. Setiap substansi keluarga memiliki hak dan komitmen. Seperti dalam Surat At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa pasangan untuk menyediakan nafkah bagi pasangan yang menafkahi dirinya sendiri.⁹

Bagaimanapun, menyetujui kesepakatan masyarakat patrilineal, wanita setelah menikah wajib untuk mengikuti suami. Dalam perkembangannya, masih banyak pasangan nikah yang masih tinggal serumah atau dekat dengan wali, sehingga dapat membuka celah bagi perantaraan orang tua dalam masalah keluarga anaknya yang dalam beberapa kasus membuat perselisihan antar anak atau mertua dan wali.¹⁰

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, memberikan arahan dan aturan hidup yang komprehensif serta menyampaikan kepada umat manusia untuk tujuan hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syātibī, secara khusus: mendapatkan

⁹ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 47.

¹⁰ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 32.

kehidupan yang sejahtera dan kegembiraan di masa depan, memberikan peraturan untuk masalah yang dihadapi orang, baik pria maupun wanita.¹¹

Hubungan antara agama dan isu-isu sangat penting jika dikaitkan dengan keadaan manusia. Hal ini sejalan dengan Fiqih Islam (hukum Islam) yang diarahkan untuk mewujudkan kebaikan manusia dan sebagai individu masyarakat. Bagaimanapun, sudut pandang kebaikan masyarakat ini lebih jelas. Keluarga adalah lingkungan utama untuk perbaikan pribadi. Sejak kecil, anak berkembang dan berkreasi dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peran wali sangat utama dan mencakup dampak yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan anak-anak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹²

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga:

- a. Wali sebagai contoh untuk anak-anak. Tidak dapat disangkal bahwa contoh wali memiliki dampak yang sangat kuat pada anak-anak. Wali adalah panutan utama dan unggulan bagi anak-anak dan merupakan contoh untuk “cara hidup” anak-anak.
- b. Wali sebagai pembimbing, kemampuan untuk mengatur atau membangun hubungan kepada orang lain dengan cara yang baik, yang dapat mempengaruhi penataan sikap yang terbuka dan penuh kepercayaan. Para wali akhirnya menjadi pelatih untuk kemajuan pertumbuhan anak sehingga merasa aman atau terlindungi.
- c. Sebagai Pengorganisasian (*Organizing*) keluarga ibarat “perusahaan” yang membutuhkan kerjasama dan kerja antar individu dalam menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Bagiannya adalah membenahi tatanan dan kerangka keluarga dalam menata pencapaian hal-hal serius.

¹¹ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Qurays), 2005, 146.

¹² Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*. cet. ke-2, (Yogyakarta: Lesfi), 1994, 54.

- d. Wali bertindak sebagai instruktur untuk anak-anak mereka seputar hukum dasar kehidupan. Bagian orang tua sebagai pengajar adalah membentuk “*conscious competence*” pada anak yaitu melibatkan apa yang mereka lakukan dan alasan mereka melakukannya.

C. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

1. Pengertian Intervensi Orang Tua

Intervensi dalam KBBI bermakna campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Perselisihan yang dimaksud dapat terjadi dalam keluarga. Intervensi yang terjadi pada keluarga secara umum merupakan intervensi sosial. Intervensi sosial adalah perubahan yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*agent of change*) bersifat terencana terhadap target perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil maupun kelompok besar pada tingkatan yang lebih luas.¹³

2. Faktor Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

Orang tua dalam rumah tangga anak sering melakukan beberapa bentuk intervensi. Faktor intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai berikut.¹⁴

- a. Tempat tinggal adalah faktor utama yang mempengaruhi hubungan suami atau istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasinya. Mertua akan senantiasa membandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya, orang tua akan langsung menganggap menantunya tidak bisa mengurus (anaknya)

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada), 2008, 49.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, 9.

- seperti dirinya mengurus anaknya. Dan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya.
- b. Masalah keuangan (ekonomi) juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan anggota keluarga yang lain
 - c. Komunikasi adalah cara yang ideal untuk memperlancar hubungan antara anggota keluarga. Dengan tidak adanya memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi, maka dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik.

3. Alasan Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Ketika melakukan perkawinan, pasangan sebagai orang dewasa seharusnya sudah memiliki wewenang penuh untuk mengatur rumah tangga sendiri. Namun kenyataannya, masih terdapat orang tua atau mertua yang ikut campur mengurus rumah tangga anak-anaknya sampai menjadi pengambil keputusan. Alasan orang tua melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak sebagai berikut.

- a. Wali menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya

Setiap orang tua ketika mereka masuk ke dalam ranah pernikahan anak mereka. Para wali terus menerus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ikatan ini membuat para wali merasa berhak dan dapat diandalkan untuk kehidupan anak-anak mereka. Biasanya apa yang membuat wali merasa berhak untuk mengontrol kehidupan anak dan menantunya.

- b. Orang tua belum rela melepaskan anaknya

Para wali merasa bahwa mereka masih menjadi bagian dari kehidupan anak mereka. Para wali mengabaikan bahwa mereka telah menyayangi anak-anak mereka untuk menikah, dan wali harus memberikan pengasuhan anak-anak mereka kepada anak

atau pasangan mereka. Sejak saat si anak memilih untuk tinggal dengan pasangannya dan tidak dengan walinya lagi. Tapi ini tidak memutuskan hubungan dengan wali. Tetapi harus diperjelas kepada wali, bahwa ketika anak memutuskan untuk menikah dan membangun sebuah keluarga, anak tersebut sekarang bukanlah tugas orang tua.¹⁵

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai berasal dari kata bercerai yang mengandung arti sekat, putus sebagai pasangan suami dan talak, sedangkan kata talak sama artinya berpisah. Sementara itu, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, perceraian merupakan kesempatan putusnya hubungan pasangan dan pasangan yang dikendalikan sesuai dengan strategi yang dilembagakan untuk mengendalikannya. Dengan arti demikian kata talak mengandung arti tersendiri atau terpisah, istilah talak dan tersendiri dalam bahasa Indonesia umumnya digunakan oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.¹⁶

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”¹⁷

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal

¹⁵ Febrian Saputra, Niken Hartati, Yolivia Irna Aviani, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antarapasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua”, *Jurnal RAP UNP*, vol. 5 No. 2, November 2014, 136-145.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005, 208.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana), 2008, 192.

bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁸

Menurut Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu alasan pembubaran pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan selama para pihak masih hidup berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan dan ditentukan oleh keputusan hakim. Maka dengan perceraian ini perkawinan mereka putus dan di antara mereka tidak ada lagi hubungan suami istri, akibatnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban sebagai suami istri.¹⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Talak Lafadz sudah ada sejak masa ketidaktahuan. Syara' datang untuk memperkuatnya bukan secara fisik bagi individu tersebut. Diceritakan bahwa seorang laki-laki dalam masa kebodohan menindas pasangannya dan setelah itu kembali beberapa waktu baru-baru ini masa iddah telah usai. Jika seorang wanita dicerca, seribu kali kendali pasangannya untuk kembali akan tetap ada. Jadi seorang wanita datang ke Aisha RA. Dia mengeluh bahwa pasangannya meneriakinya dan kembali tetapi pada saat itu menyakitinya. Aisyah merinci ini kepada Rasulullah SAW, pada saat itu firman Allah turun:²⁰

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana), 2008, 192.

¹⁹ <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 10:49.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), 2009, 36.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ^{٢١}

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat *ath-Thalaaq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ^{٢١}

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (Q.S. 28 [At-Thalaaq]: 1)

Mengenai perceraian Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, *Al-Hakim* menilai hadits ini shahih)²¹.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyari’atkannya khulu’ ialah firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 229:

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitabal-Ilmiyah, 223.

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
 تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229).

Adapun dasar hukum dari hadist yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah SAW. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله ص. م.
 فقالت: يا رسول الله، ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولا دينٍ ولا كَيْفِي
 أَكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام. فقال رسول الله ص. م. أتردِّينَ عليه
 حَدِيثَهُ؟ قالت: نَعَمْ، فقال رسول الله ص. م.: اقبَلِ الحَدِيثَةَ
 وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً. (رواه البخارى والنسائ).

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela

akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu.²²

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.²³

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun menurut Pasal 113 Inpres No.1 Tahun 1974 Tentang KHI, yaitu: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan. Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

²² Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra, 170.

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2001, 356.

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁴

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لَأَطْلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقٌ إِلَّا
بَعْدَ مِلْكٍ " رواه أبو يعلى وصححه الحاكم.

"Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak ada talak sama sekali kecuali setelah akad perkawinan dantidak ada pemerdekaan sama sekali kecuali setelah ada pemilikan. (H.R. Abu Ya"la dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).²⁵"

- b. Istri yaitu setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.
- c. Sighat talak yaitu kata-kata yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, maupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami menunjukkan kemarahannya terhadap istri, Misalnya suami

²⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, (Bandung: Citra Umbara), 268.

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitabal-Ilmiyah, 227.

memarahi istri, memukulnya, mengantarkan istri ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, jika tanpa disertai adanya pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. *Qashdu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang orang mengucapkannya untuk talak. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talaknya, misalnya suami memberikan sebuah kata salak kepada istrinya, mestinya ia mengatakan kepada istrinya dengan kalimat: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka ucapan tersebut bukan termasuk talak.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian keluarga tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk intervensi campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu menghina, mencaci, dan melakukan tindakan fisik (menendang).

²⁶ *Ibid.*, 205.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK

A. Gambaran Umum Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

1. Letak Geografis

Secara Geografis desa adalah sebuah pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di negara Indonesia. Desa Sapen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kelurahan Tlogomulyo $\pm 203,313$ Ha dan batas-batas wilayah administrasi dengan wilayah lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Bangetayu Wetan
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Penggaron Kidul
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pedurungan
Tengah
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Tlogosari Wetan

Jarak dari pusat pemerintahan kota Semarang ± 8 km, dengan pusat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ± 6 km, dengan Kantor Pemerintahan terletak di Kelurahan Tlogomulyo, dan jarak Kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Pedurungan sekitar ± 5 km.

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Tlogomulyo pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17.119 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 8.578 jiwa dan perempuan sebanyak 8.541 jiwa dan terbagi menjadi lima wilayah atau dusun. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk dalam klasifikasi umur dan jenis kelamin sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kelurahan Tlogomulyo Kota Semarang

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0–4	987	896	1883
2	5–9	1087	1174	2261
3	10–14	853	915	1768
4	15–19	873	820	1693
5	20–24	821	783	1604
6	25–29	763	726	1489
7	30–34	732	613	1345
8	35–39	796	743	1539
9	40–44	613	723	1336
10	45–49	493	573	1066
11	50–54	234	234	468
12	55–59	161	165	326
13	60+	165	176	341
Jumlah		8578	8541	17119

Sumber data : Laporan Kependudukan Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2021.

Berdasarkan Jumlah penduduk di Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang melalui data statistik Kelurahan Tlogomulyo diperoleh informasi pada tahun 2020 kelompok usia 0–4 tahun berjumlah 1883 jiwa, kelompok usia 5–9 tahun berjumlah 2261 jiwa, kelompok usia 10–14 tahun berjumlah 1768 jiwa, kelompok usia 15–19 tahun berjumlah 1693 jiwa, kelompok usia 20–24 tahun berjumlah 1604 jiwa, kelompok usia 25–29 tahun berjumlah 1489 jiwa, kelompok usia 30–34 tahun berjumlah 1345 jiwa, kelompok usia 35–39 tahun berjumlah 1539 jiwa, kelompok usia 40–44 tahun berjumlah 1336 jiwa,

kelompok usia 45–49 tahun berjumlah 1066 jiwa, kelompok usia 50–54 tahun berjumlah 468 jiwa, kelompok usia 55–59 tahun berjumlah 326 jiwa, dan kelompok usia 60+ tahun berjumlah 341 jiwa.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tergolong dalam tahap rendah. Hal ini karena sebagian besar penduduknya lulusan SMP. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan
Tlogomulyo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 1	107
2.	Diploma	178
3.	SMA/SMK	880
4.	SMP	8431
5.	SD	1923
6.	Tidak tamat SD	5600
Jumlah		17119

Sumber data : Laporan Kependudukan Kelurahan Tlogomulyo (2020)

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas mata pencaharian warga Kelurahan Tlogomulyo adalah sebagai buruh industri, hal ini dikarenakan Kelurahan Tlogomulyo memang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan garment. Di tengah desa Kelurahan Tlogomulyo juga terdapat Sungai Kalibabon, dimana bantaran sungainya dimanfaatkan warga untuk mendapatkan penghasilan. Dengan memanfaatkan tanah liat yang ada di sungai tersebut, warga Kelurahan Tlogomulyo membuat usaha

bata merah sebagai sumber pendapatan. Usaha pembuatan bata merah sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Tlogomulyo saja, melainkan juga di Kelurahan-kelurahan yang dilewati aliran sungai Kalibabon, diantaranya Kelurahan Plamongan Sari, Jamus, dan lain sebagainya. Informasi tersebut menggambarkan bahwa penduduk masyarakat Desa Sapen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berprofesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis profesi penduduk masyarakat Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan
Tlogomulyo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	254
2	Buruh Tani	327
3	Pengusaha	156
4	Buruh Industri	3789
5	Buruh Bangunan	476
6	Padagang	278
7	PNS	57
8	Pembuat Batu Bata	587
9	Sopir	179
10	Aparat Militer	45
11	Lain-lain	138

Sumber data : Laporan Kependudukan Kelurahan Tlogomulyo Kota Semarang Tahun 2020.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Dilihat dari keadaan sosial agama, penduduk Kelurahan Tlogomulyo menganut bermacam-macam agama dan dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik terbuka yang

dapat merusak dalam kehidupan beragama. Masyarakat Kelurahan Tlogomulyo sadar bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Sebaran penduduk menurut agama Kelurahan Tlogomulyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan
Tlogomulyo

No.	Agama dan Kepercayaan	Jumlah	Persentase
1	Islam	16379	95.68%
2	Kristen	527	3.08%
3	Katholik	213	1.24%
4	Hindu	0	0%
5	Budha	0	0%
Jumlah		17119	100%

Tabel 3.4 terlihat pemeluk agama masyarakat Kelurahan Tlogomulyo secara umum atau mayoritas Islam yaitu sejumlah 16379 atau 95,68%. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah yang bukan hanya sebagai tempat shalat semata, melainkan untuk kegiatan pengembangan dakwah Islam. Pengembangan dakwah tersebut juga dilakukan melalui pendidikan agama yang didirikan oleh beberapa tokoh agama dengan membangun Madrasah Diniyyah (MADIN), Taman Kanak-Kanak (TK) Islam, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) sebagai wadah untuk mengajarkan ajaran Islam sejak dini. Masyarakat Desa Sapen memiliki dua organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi otonom dari keduanya pun berkembang di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo, misalnya NU memiliki organisasi otonom IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, dan Muslimat. Sementara Muhammadiyah memiliki organisasi otonom misalnya, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan Aisyiyah.

Beberapa kegiatan Islam di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo pun mengalami kemajuan, seperti kegiatan Haul di Maqbaroh (Makam Umum), tahlilan setiap malam jum'at di beberapa mushola dan masjid, Jam'iyah Diba'iyah, Jam'iyah Rotibul Haddad, Jam'iyah Barzanjinan, dan beberapa kegiatan rutinitas bagi ibu-ibu dan bapak-bapak seperti senenan, selasanan, reboan, kemisan, jum'atan, saptunan, dan lain-lain.

B. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

1. Latar Belakang Terjadinya Perceraian Atas Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

Perceraian atas intervensi orang tua yang terjadi di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo merupakan suatu perceraian yang di dalamnya terdapat perintah orang tua karena tidak rela, orang tua sudah tidak menyukai menantunya, dan merasa tidak cocok lagi untuk menjadi suami dari anaknya. Pasangan suami-istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi rumah tangga yang diakibatkan campur tangan orang tua pada masa pandemi Covid-19 juga dari faktor ekonomi karena banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari.

Masalah tersebut dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga memicu orang tua untuk melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak. Sering kali sang mertua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya pihak menantu merasa tidak betah dan memilih pulang kerumahnya. Masalah lain yang dihadapi pasangan yang tinggal bersama orang tua yaitu ketidakmandirian bagi pasangan suami istri tersebut. Hal ini yang menjadikan pasangan suami-istri akan

bergantung pada orang tua mereka. Kelak jika orang tua mereka telah tiada, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kehidupannya karena terbiasa dibantu oleh orang tua. Dalam hal non materil, orang tua akan seringkali ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi kepada anaknya. Padahal masalah adalah cara untuk mengetahui seberapa dewasa anak untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Akibat orang tua yang ikut campur dalam masalah anak, maka kedewasaan anak dan pasangannya tidak akan terlatih dengan baik.¹

2. Praktik Perceraian Atas Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis. Berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau menjadi responden dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

a. Pernikahan M dan F

M dan F menikah pada hari Ahad tanggal 14 Desember 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 1125/95/XII/ 2008.² Setelah menikah antara M dan F hidup bersama di rumah orang tua F selama 12 tahun dan dikaruniai 1 anak perempuan. Awalnya rumah tangga mereka harmonis dan penuh cinta. Namun, pada akhirnya ketentraman rumah tangga M dan F mulai goyah, penyebabnya adalah orang tua dari saudara F sudah tidak suka dengan perilaku menantunya yang bernama M yaitu semenjak di

¹ Widarto, Ketua Rt 04 Rw 05 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (2 Juli 2021).

² Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1125/95/XII/ 2008,1.

berhentikan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 hanya bermain burung merpati di rumah tanpa mencari pekerjaan lagi. Ketidaksukaan tersebut menjadi pemicu runtuhnya rumah tangga keduanya. Sementara saudara M hingga sekarang masih mencintai mantan istrinya F, meskipun saudara M sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Akan tetapi, dia merasa kecewa dan keberatan dengan kondisi yang dialaminya, yaitu berpisah dengan Fh dan 1 anaknya.³

Sementara itu, orang tua dari M tidak menyukai besannya (orang tua istri) karena menurutnya besannya suka ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Sehingga sebagai orang tua dari suami tidak menerima putranya memiliki mertua berkelakuan seperti itu. Dengan demikian, para orang tua memiliki tekad untuk mendesak menceraikan pasangannya.⁴ Bentuk ikut campur orang tua dari Saudari F yaitu dengan mengucap kalimat sindiran “*yen rak iso ngopeni bojo minggato*”.

b. S dan Me

S dan Me menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0633/ 130/ VI/ 2012.⁵ Pasangan S dan Me setelah menikah hidup bersama di kediaman orang tua S (Suami) selama 3 tahun, kemudian berpindah di kediaman Me (istri) selama 5 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Kemudian pada bulan November 2020 ketentraman rumah tangga pasangan S dan Me mulai goyah, hal ini diakibatkan oleh orang

³ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudara F pada tanggal 3 Juli 2021

⁴ Hasil wawancara dengan orang tua istri (F) pada tanggal 3 Juli 2021

⁵ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0633/ 130/ VI/ 2012, 1.

tua Me yang merasa bahwa menantunya S harus mengikuti keinginan mertuanya (orang tua istri) yang harus tetap tinggal di rumah mertuanya karena S yang diberhentikan dari pekerjaannya akibat PHK perusahaan pada masa pandemi Covid-19 dirasa kurang dalam menafkahi istri.⁶

Sementara orang tua dari S (suami) merasa hal itu tidak adil karena orang tua S merasa bahwa S memiliki hak dalam mengatur rumah tangganya dalam hal tempat tinggal. Hal ini yang menyebabkan perceraian suami istri pasangan S dan Me. Jika berdasarkan dari kedua pasangan padahal mereka masih saling mencintai dan pada tahun ini ada rencana untuk rujuk.⁷

Bentuk ikut campur orang tua dalam rumah tangga Me yaitu sering memarahi atau mencaci maki saudara S dan langsung menyuruh saudari Me untuk pisah ranjang.

c. A dan U

A dan U menikah pada Ahad tanggal 22 April 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 107/121/IV/2018.⁸ A dan U setelah menikah tinggal dirumah orang tua istri (U) selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak. 2 tahun berjalan pernikahan pasangan suami istri ini hidup rukun selayaknya hubungan suami istri, semenjak bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang sedang pailit pada masa pandemi Covid-19. Hal itu menjadi awal dari

⁶ Hasil wawancara dengan pihak suami (S) pada tanggal 3 Juli 2021

⁷ Hasil wawancara dengan pihak orang tua suami (S) pada tanggal 3 Juli 2021

⁸ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 107/121/IV/2018. 1.

ketidakharmonisan sebuah rumah tangganya. Menurutnya, ekonomi bukan segala-galanya dan bisa dicari. Akan tetapi, perasaan cinta menjadi dasar hidup dalam berumah tangga.

Dengan demikian, orang tua istri merasa khawatir kalau nanti anak cucunya tidak dinafkahi, lantaran menantunya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Ketika orang tua istri menuntut menantunya agar mau bekerja sama, justru sang menantu mengabaikannya bahkan melakukan konfrontasi. Salah satu bentuk intervensi orang tua saudari U diantaranya orang tua selalu hadir disaat U dan A terjadi perpecahan, orang tua membela anaknya (U) dengan melakukan tindakan fisik (menendang) saudara A tanpa bertanya permasalahan yang terjadi.

d. L dan D

L dan D menikah pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0957/018/X/2019.⁹ Setelah menikah suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan antara suami istri telah hidup rukun serta harmonis dan dikarunia 1 orang anak. Selama tinggal bersama istri selalu taat dan berbakti kepada suami. Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tidak berbeda dengan yang lain. Di mana antara istri dan suami sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja orang tua dari istri tidak suka dengan perilaku suami. Bagi orang tua, pernikahan itu bukan sekedar cinta saja. Orang memiliki kebutuhan yang banyak dalam hidup apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Selain

⁹ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0957/018/X/2019,1.

itu, sudah memiliki anak seharusnya lebih serius lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga menurutnya, bagaimana caranya agar kebutuhan keluarga terpenuhi, maka suami harus berpikir untuk usaha lain selain pekerjaan tetapnya, apalagi pada masa pandemi saat ini tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja.¹⁰

Bentuk intervensi orang tua istri terhadap L yaitu memaksa L untuk bekerja lebih berat dengan melakukan pekerjaan siang dan malam untuk mencukupi keluarganya, akan tetapi L tidak dapat menyanggupi permintaan mertua, sehingga orang tua meminta D untuk menceraikan L.

e. E dan N

E dan N menikah pada hari Ahad tanggal 04 September 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 751/030/ IX/2016.¹¹ Setelah menikah suami dan istri bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 3 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut, suami istri hidup rukun serta harmonis. Keduanya dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua dari istri (N).

Semula rumah tangga suami istri hidup rukun, namun pada tanggal 30 April 2020 suami (E) pergi meninggalkan istri dan pulang ke rumah orang tua suami dan antara suami dan istri berpisah tempat tinggal. Sejak itulah rumah tangga mereka mulai goyah. Sehingga pada akhirnya rumah tangga mereka harus berujung perceraian, meskipun hal itu menyakitkan dan bukan keinginan mereka berdua. Apa yang dialami istri (N) pun sama dengan yang lain, yaitu orang tua istri (N) sudah tidak menyukai

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak istri (D) pada tanggal 3 Juli 2021

¹¹ Dikutip dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 751/030/ IX/2016,1

sikap suaminya (E). Di samping itu, ketidaksukaan itu ternyata dari kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit dikarenakan pekerjaan suami (E) yang memiliki mata pencaharian berdagang harus tutup akibat pandemi Covid-19 yang melarang pedagang untuk berjualan di waktu yang bebas. Sehingga orang tua istri (N) tidak menerima keadaan tersebut. Keadaan keluarga anak berbeda dan tidak sejalur dengan keinginan orang tua, dalam arti orang tua tidak menerima apa yang terjadi dengan rumah tangga anaknya.¹²

Bentuk intervensi orang tua yang terjadi pada rumah tangga E dan N yaitu orang tua memaksa dengan menyuruh N untuk menceraikan E karena orang tua N menganggap bahwa E sudah tidak bertanggung jawab menafkahi istrinya (N).

Penjelasan tersebut sebuah titik terang dapat ditarik simpulan bahwa sebagian besar pasangan ini menikah dan telah mengalami suasana keluarga yang harmonis bersama, tetapi di tengah perjalanan keluarga yang menyenangkan itu harus berpisah. Perpisahan itu terjadi karena kebutuhan orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi keuangan keluarga yang sulit, sehingga wali istri cemas bahwa kehidupan anaknya akan dilemahkan oleh kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian keluarga tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk intervensi campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu menghina, mencaci, menghasut, dan melakukan tindakan fisik (menendang).

¹² Hasil wawancara dengan pihak istri (N) pada tanggal 3 Juli 2021

BAB IV

**ANALISIS MENGENAI BENTUK INTERVENSI
ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK
YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

A. Realitas Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak-anak. Setiap individu yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Berdasar dari perkawinan ini dipercaya terwujudnya keluarga yang rukun, ceria sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, pemikiran hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan hidayah yang saleh, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Islam menginstruksikan beberapa standar halal yang harus dipenuhi dalam pernikahan, dan prinsip-prinsip halal menurut Islam adalah dasar pernikahan. Realitas kehidupan berumah tangga, tidak semua pernikahan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga pernikahan tidak dapat mencapai tujuannya seperti yang diharapkan dan perceraian adalah kesimpulannya. Bagaimanapun, itu berbeda jika orang tua dari suami atau istri yang justru memerintahkan untuk bercerai tanpa alasan yang patut dibenarkan.

Berdasarkan informasi yang telah tergambar pada bab 3 ini muncul realitas perceraian yang terjadi atas kehendak orang tua di Desa Sapen. Setelah dilakukan investigasi di

lapangan dengan wawancara kepada pihak-pihak penting (orang tua dan anak), dapat diketahui bahwa terdapat berbagai alasan perceraian yang ditampilkan dalam gugatan atau permintaan yang terjadi. Biasanya terjadi karena beberapa pihak berusaha untuk membuat bukti palsu dalam perceraian, untuk kasus saksi yang tidak benar sehingga diberitahukan kepada Hakim adalah berita yang telah direkayasa. Dalam ruang lingkup masalah ini orang tua melakukan pembatasan terhadap anaknya, sehingga dalam sidang perceraian tidak memakan waktu lama karena anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan komunikasi dengan pasangannya.

Beberapa bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Semarang yaitu:

1. Orang tua mengucap kalimat sindiran "*yen rak iso ngopeni bojo minggato*".
2. Orang tua memarahi atau mencaci maki dan menyuruh untuk pisah ranjang.
3. Orang tua hadir dalam pertengkaran rumah tangga anak dan orang tua membela anaknya dengan melakukan tindakan fisik tanpa bertanya permasalahan yang terjadi.
4. Orang tua memaksa menantu untuk bekerja siang dan malam.
5. Orang tua memaksa anak untuk menceraikan pasangan yang menganggap sudah tidak bertanggung jawab menafkahi.

Informasi bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak tersebut, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sesudah menikah berbanding terbalik dengan pendapat Salam dan Fathurrohman (1994) yang menyatakan bahwa dalam

melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga:¹

1. Wali sebagai contoh untuk anak-anak. Tidak dapat disangkal bahwa contoh wali memiliki dampak yang sangat kuat pada anak-anak. Wali adalah panutan utama dan unggulan bagi anak-anak dan merupakan contoh untuk “cara hidup” anak-anak.
2. Wali sebagai pembimbing, kemampuan untuk mengatur atau membangun hubungan kepada orang lain dengan cara yang baik, yang dapat mempengaruhi penataan sikap yang terbuka dan penuh kepercayaan. Para wali akhirnya menjadi pelatih untuk kemajuan pertumbuhan anak sehingga merasa aman atau terlindungi.
3. Sebagai Pengorganisasian (*Organizing*) keluarga ibarat “perusahaan” yang membutuhkan kerjasama dan kerja antar individu dalam menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Bagiannya adalah membenahi tatanan dan kerangka keluarga dalam menata pencapaian hal-hal serius.
4. Wali bertindak sebagai instruktur untuk anak-anak mereka seputar hukum dasar kehidupan. Bagian orang tua sebagai pengajar adalah membentuk “*consous competence*” pada anak yaitu melibatkan apa yang mereka lakukan dan alasan mereka melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua seharusnya memberikan arahan dan tindakan yang dapat memberi contoh rumah tangga yang baik, harmonis, dan kuat dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Ruang lingkup pemeriksaan syariat Islam yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memisahkan atas wasiat

¹ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*. cet. ke-2, (Yogyakarta: Lesfi), 1994, 54.

wali di masyarakat Desa Sapen, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang meliputi survei terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta survei dugaan peneliti terkait praktik perceraian atas wasiat wali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sapen, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Perceraian atau talak untuk mengakhiri pernikahan itu adalah tindakan yang diizinkan oleh Allah. Meskipun wajar, di sisi lain, berpisah (bercerai) adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. Berkaitan dengan sisi halal dan hinaan Allah dilihat pada pengambilan hadits berikut.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Bersumber dari Ibnu Umar R.A., Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.."(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadist ini shahih).²

Hadits ini dapat menjadi penegasan bahwa di antara jalan halal ada orang yang dimurkai Allah jika tidak digunakan sebagaimana mestinya dan yang paling murka dari pelakunya tanpa alasan yang sah adalah perbuatan menjatuhkan talak. Pada saat itu jatuh talak (bercerai) sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak bisa dipandang sebagai amal ibadah. Suami istri boleh saja membatalkan perceraian jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan bercerai adalah cara untuk menciptakan kemaslahatan.³

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Daral-Kitab al-Ilmiyah, 223.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 212-213.

Dengan demikian, hadist dapat dilihat bahwa meskipun diperbolehkan untuk bercerai, Islam tidak menghalalkan kata cerai yang dilakukan secara tidak terduga tanpa aturan hukum Islam. Salah satunya adalah perlunya pendekatan hakam yang bisa menjadi pihak untuk mencari perdamaian antara pasangan suami istri yang bertengkar. Hal ini dapat diungkapkan dalam salah satu firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 35).⁴

Tugas atau fungsi kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari permasalahan yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu, dengan mencari sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan, kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pasangan suami istri. Ketika masalah ini tidak mungkin diakomodasi, maka hakam berhak mengambil tindakan untuk bercerai. Atas inisiatif hakam ini mengajukan masalah mereka kepada hakam dan hakam memilih dan memutuskan perceraian itu.⁵

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), 2009.

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 168.

Hakam ini adalah untuk menggali dan mencari kebenaran masalah yang menimbulkan keadaan darurat tersebut, berusaha mencari sebab-sebab yang menimbulkan perdebatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri tersebut. Jika masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka hakam berhak meminta inisiatif untuk menceraikan.⁶

Kehadiran hakam karena bercerai secara hukum dapat berdampak cepat terhadap perceraian. Oleh karena itu, jika antara suami istri ada perbedaan yang luar biasa dalam karakter yang sulit ditemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia untuk memungkinkan perdamaian. Ini berarti menjadikan suami istri beranggapan jika tetap dipertahankan hubungannya tetap saja masalah tidak akan kunjung hilang. Ada lagi yang disebabkan hanya satu pihak, pasangan untuk kasus seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pembela, bertindak sewenang-wenang hanya ingin menang saja, maka di sini penting ada hakam.⁷

Syafi'i dan Hanafi beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa kedua pembawa damai (hakam) tidak dapat membuat perceraian, kecuali jika suami menyerahkan keputusan perceraian tersebut kepada pembawa damai (hakam). Sebab, pada dasarnya perceraian tidak ada di tangan siapa pun kecuali pasangan atau orang yang diberi wewenang oleh pasangan.⁸

Dari penjelasan tersebut, penyelesaian perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sapen tidak sesuai dengan metode syariah, lebih tepatnya melampaui batas kehakiman sebagai hakim. Dalam hal ini bagaimanapun juga bagian dari hakam adalah mendamaikan antara keduanya (suami dan istri), menciptakan suasana yang kondusif dengan menempuh

⁶ *Ibid.*, 168.

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 146.

⁸ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Drs. Ahmad Zaidun, Jilid II, Cet.-II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 626.

segala upaya perbaikan yang kembali kepada keduanya (suami dan istri), walaupun sebenarnya fakta bahwa hasil kesimpulan bercerai.

Jika melihat pada salah satu Imam Ahmad yang juga merupakan pegangan *Atha`* dan salah satu kesimpulan Imam al-Shafii, menyetujui petualangan dari al-Hasan dan Abu Hanifa, berkata bahwa posisi dua Hakam adalah perwakilan dari pasangan dan pasangan. Dalam kedudukan ini, kedua hakam sebagaimana berwenang mengakomodir keduanya (suami istri) dan tidak berwenang memisahkan mereka tetapi dengan persetujuan dan persetujuan keduanya (suami istri). Alasan yang dikemukakan oleh majelis ini adalah bahwa kehormatan yang dituntut oleh suami istri menjadi milik suami istri, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami istri menjadi milik suami istri, baik yang sudah mapan, dengan cara ini pihak lain tidak dapat melakukan sesuatu dengan mereka kecuali dengan persetujuan mereka.⁹

Dibedakan dengan pekerjaan hakim, di sini adalah bagian dari wali yang bertindak sebagai hakim, di mana ia memutuskan masalah sesuka hati tanpa pemikiran yang matang. Selain itu, posisi orang tua yang seharusnya mampu menampung perselisihan, justru membuat keadaan semakin memperburuk keadaan. Karena kebenaran yang terjadi dalam kasus yang diungkap, adalah kehidupan rumah tangga kehidupan anak-anaknya yang sebenarnya tidak ada pertengkaran antara pasangan dan pasangan, tetapi sosok wali yang menyebabkan ada masalah dalam rumah tangga anak.

Sependapat dengan peneliti, aturan perceraian yang terjadi di Desa Sapen, tidak mengikutsertakan orang lain dalam arti keluarga sebagai hakam. Dalam hal ini para wali bertindak, mengadili, dan memilih suatu perkara tanpa musyawarah antara kedua belah pihak, jika dilakukan pencarian jalan yang terbaik bagi keduanya, meskipun hasil kesimpulannya bercerai. Jadi yang menjadi masalah dalam

⁹ *Ibid.*, 196.

hal ini mungkin adalah sanggahan anak upaya untuk rujuk tetapi tidak disetujui orang tua.

Menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:¹⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan oleh pengadilan negeri setelah pengadilan yang bersangkutan mencoba dan gagal untuk mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alasan yang masuk akal bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari penjelasan di atas, perceraian dapat terjadi atas kehendak suami istri. Perceraian sebenarnya berasal dari suami istri yang tidak bisa utuh lagi membangun keluarga. Secara aturan, tentu tidak ada hak orang tua untuk mengatur anak-anaknya untuk menceraikan suami istri, karena dari ahli dan hak atas rumah tangga itu ada pada suami istri.

Kenyataan yang terjadi di Desa Sapen wali dapat mempengaruhi anaknya untuk bercerai. Dari cara bimbingan orang tua yang mempengaruhi anaknya, orang tua yang tidak dapat memposisikan diri dengan baik dan benar sampai menempatkan dirinya menjadi seorang hakim dalam urusan rumah tangga anak.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 549.

Jika melihat pada syarat perceraian, maka perceraian atas kehendak wali yang terjadi di Desa Sapen tidaklah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Rukun bercerai adalah qashdu, yaitu harus ada niat tersendiri.¹¹ Sedangkan syarat untuk bercerai adalah atas kemauan sendiri, yaitu adanya keinginan suami/istri untuk menjatuhkan perceraian dan dijatuhkan atas pilihan tuntutan, tidak dibatasi oleh orang lain. Kesiapan dan kesukarelaan untuk melakukan kegiatan perceraian menjadi tidak terbebani. Selanjutnya, individu yang terpaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perceraian.¹² Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R.Ibnu Majah dan Al-Hakim).¹³

Adapun kaitannya dengan kondisi tersebut, menyetujui penulis kasus perceraian atas kehendak wali yang terjadi di Desa Sapen sampai sekarang memenuhi kategori paksaan. Syarat paksaan adalah:¹⁴

- a. Kapasitas individu yang mendapatkan ancaman dengan kendala atau tekanan.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 205.

¹² *Ibid.*

¹³ Al-Asqalani, *Bulugh ...*, 226.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid II, *Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz*, Cet.- ke-I, (Jakarta: almahira, 2010), 581.

- b. Kegagalan individu yang dibatasi untuk melawan paksaan dengan menghindari atau cara lain seperti meminta bantuan orang lain.
- c. Dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.

Pada pokoknya mengenai syarat-syarat pemaksaan yang berkaitan dengan perkara perceraian atas kehendak para wali, lebih khusus para wali: pertama, melemahkan menantu untuk menceraikan anaknya. Jika tidak mau bercerai, maka wali tidak mau mengenal anak. Kedua, menantu yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika mertua menginginkan perceraian, karena menantu telah dikucilkan dari anaknya, sehingga menyulitkan untuk rujuk. Kemudian pada poin ketiga, menantu tidak diragukan lagi jika tidak mengikuti mertua, pada saat itu hal-hal buruk akan terjadi padanya dan pasangannya dan anak-anaknya, untuk perilaku yang merugikan.

Maka dengan demikian, menurut penulis bahwa bentuk ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Sapen tidak memenuhi syarat hukum Islam berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 35 serta di dukung dengan pendapat Syafi'i dan Hanafi serta Imam Ahmad. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh intervensi anak yang sudah berkeluarga dalam hal rusaknya kehidupan rumah tangga anak khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara itu, hak suami yang menjadi kewajiban isteri amatlah besar sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, yang berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي
تَسْرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا
يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)¹⁵

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa sebagian istri saat ini melupakan keutamaan taat pada suami. Sampai-sampai menganggap ia harus lebih daripada suami sehingga dialah yang mesti ditaati karena karirnya lebih tinggi dan titelnya lebih tinggi. Sementara itu, dalam hadits tersebut maka jelaslah bahwa istri wajib taat kepada suaminya, karena ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, dan hak fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian dan keadilan. Sedangkan ketaatan istri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana. Maka sebagai seorang istri tidaklah tepat jika harus mengikuti kemauan orang tua untuk menceraikan pasangan atau suaminya, dalam hal ini berbentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

¹⁵ HR. An-Nasai no.3231 dan Ahmad 2:251. (Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 antara lain: menghina, mencaci, menghasut, dan melakukan tindakan fisik (menendang).
2. Pandangan hukum Islam pada intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tidak tepat. Hal ini dikarenakan ketaatan istri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana. Maka sebagai seorang istri tidaklah tepat jika harus mengikuti kemauan orang tua untuk menceraikan pasangan atau suaminya, dalam hal ini berbentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

B. Saran

Dari kajian yang muncul terlihat adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama, dalam hal ini hukum Islam (fiqh), sehingga terjadi kasus-kasus tersendiri yang tidak sepaham dengan pengaturan syariat. Oleh karena itu, Penulis menyarankan beberapa pihak, yaitu:

1. Hakim dalam memilih perkara mempunyai pertimbangan yang lebih penting.
2. KUA hendaknya mengadakan sosialisasi terkait Mawaddah, Rahmah dan pembinaan perkawinan berbasis sakinah kepada masing-masing calon pengantin.
3. Tokoh agama untuk lebih intens dalam menjelaskan hakikat pernikahan pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sapen.
4. Secara eksklusif, baik suami maupun istri agar dalam berkeluarga tidak mudah dikendalikan oleh wali, harus lebih bijaksana dalam mengatur kehendak wali yang bertentangan dengan syariat Islam.

C. Penutup

Demikian penelitian dalam bentuk skripsi yang dapat disusun penulis. Merujuk pada kata-kata bijak bahwa tidak ada penelitian yang sempurna, maka kritik dan saran tersebut sangat saya butuhkan untuk memperbaiki dengan tujuan membuat langkah-langkah menulis di lain waktu, insya Allah. Akhirnya, di balik skripsi ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Akmal, Muhammad Rivan Ali, *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Daral-Kitab al-'Ilmiyah.
- Amrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fiqih Keluarga: *Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Cahyanti, “Susy Nur. Dampak Campur Tangan Orang Tua terhadap rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto*, 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3*, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996.

Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanif, Anshori. *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

<http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawin-ankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 10:49.

Isbandi, Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mubarak, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005.

Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Nafi, Ahmad Zuhri, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, vol. 8, No. 2, Desember 2018.

Nur, *Djamaan dan Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Pratiwi, Putri Hardina dan Sarmini, "Peran Orang Tua dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini Di Gresik", Vol. 07, No 02, 2019.

- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.
- Saeful, Anwar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Saputra, Febrian dkk., “Perbedaan Kepuasa Pernikahan Antarapasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua”, *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5 No. 2, November 2014.
- Sauqi, Ahmad, “Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt. G/2008/PA JT)”, *Skripsi*, Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al – Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, di Akses pada tanggal 1 Juli 2016.
- Seftiana, Ririn. “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN), Bengkulu, 2019.
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

- Sugiyono, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.
- Umbara, Tim Citra, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-6*, Bandung: Citra Umbara
- Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahbah, Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet.- ke-I, Jakarta: almahira, 2010.
- Wahid, Abdul Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Drs. Ahmad Zaidun*, Jilid II, Cet.-II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Widarto, Ketua Rt 04 Rw 05 di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (tanggal 2 Juli 2021).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an
dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.

Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar
Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I.*, cet. ke-2, Yogyakarta: Lesfi,
1994.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2008/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 Semarang, 28 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Tri Wahyuningsih
N I M : 1702016069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)."

Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., MH.
Dosen Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895-3287-58812) Tri Wahyuningsih



KOTA SEMARANG

KECAMATAN...PERDURUNGAN

KELURAHAN...Tlogo mulyo

RT.....04...../RW.....05.....

Nomor : 181¹²⁹04/05/Tm 07-21 Semarang, 2 Juli 2021

Lampiran : Kepada Yth.

Hal : Kepala Kelurahan Tlogo mulyo

di

SEMARANG

Bersama ini menerangkan bahwa

1. Nama : TRI WAHYUNI NESTIA LIP
2. Tempat/ Tgl. Lahir : SMG - 10 - 0 - 1998
3. Kewarganegaraan/ Agama : WNI / Islam
4. Status : Belum Kawin/Kawin Janda/Duda
5. Pendidikan terakhir : SMA
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat : Jl. Sopa Permana RT. 24/05
8. No. NIK : 337406 500 998 0003
9. Keperluan : Izin Riset UTK Keperluan
penyusunan skripsi
10. Keterangan lain-lain : JBS Waleh K7 04/05

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Mengetahui

Ketua RW 05

Ketua RT 04



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

LEMBAR WAWANCARA TOKOH DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Wigarto

Alamat : Jl. Tlogomulyo Sapen Ds 1 RW 5

B. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Alternatif jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang fenomena perceraian di lingkungan Desa Sapen?

Perceraian hal yang sudah terjadi pada masa pandemi sudah
merupakan faktor karena ekonomi

2. Berapa jumlah keluarga yang mengalami perceraian di lingkungan Desa Sapen?

Selama pandemi hampir 18 bulan lebih 2 orang

3. Berapa jumlah keluarga yang masih ikut atau menumpang rumah dengan mertua di lingkungan Desa Sapen?

Kurang lebih 17 KK (Kartu Keluarga)

4. Apakah selama ini terdapat penyuluhan rukun keluarga di lingkungan Desa Sapen?

..... belum ada saat ini, yang terkait.....

5. Bagaimana peran Bapak dalam penyelesaian fenomena perceraian di lingkungan Desa Sapen?

..... tidak melibatkan dalam keluarga.....

6. Apakah selama ini dalam penyelesaian fenomena perceraian di lingkungan Desa Sapen melibatkan perangkat Desa?

..... Langsung ke Pengasasan Agama.....

7. Apa permasalahan yang Bapak ketahui fenomena perceraian di lingkungan Desa Sapen?

..... Perceraian karena faktor ekonomi.....

8. Apa dampak yang terjadi di lingkungan Desa Sapen pada masa pandemi covid-19 saat ini?

..... Kebanyakan faktor ekonomi, banyak sakit timbul celak antara suami istri.....

9. Apa pandangan bapak tentang keluarga sakinah mawadah warohmah?


..... Keutuhan rumah tangga, saling menghormati rumah tangga.....

10. Bagaimana pendapat Bapak tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak khususnya pada masa pandemi covid-19 saat ini?

..... Campur tangan orang tua bisa dikatakan 2 sisi, ada baik & buruknya, baiknya : dapat memberi wawasan yang baik dalam rumah tangga anak, buruknya orang tua jangan sering ikut campur rumah tangga anaknya dan dapat menyebabkan perceraian.....

Semarang, 2 Juli 2021.....

Responden


.....



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

LEMBAR WAWANCARA PELAKU PERCERAIAN DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Laribah
Alamat : Jl. Tlogomulyo Sapen Rt 04 Rw 05

B. PETUNJUK MENGERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan Anda melaksanakan pernikahan?
14 Desember 2008, pada hari Minggu dikecamatan idaf
.....
.....
2. Berapa lama Anda berumah tangga?
12 tahun dari tanggal 14 Desember 2008 - 5 September 2020
.....
.....
3. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?
Buruh (pekerjaan swasta)
.....
.....

4. Apakah dalam berumah tangga Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)
 Iya. Di antaranya sering cekak dengan mertua. Orang tua tidak suka dengan tingkah laku suami, cepat / berhenti pekerjaan dan hamam bersung merpati
5. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda selalu melibatkan orang tua?
 Iya. Karena bingung harus bagaimana lagi dalam menyelesaikan masalah keluarga khususnya dalam hal ekonomi para saat pandemi Covid-19
6. Apakah setiap Anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?
 Iya. Tujuan orang tua ingin menyelesaikan akan tetapi sikap dari suami saja yang tidak mau tau (tidak urusan) dengan apa yang di sampaikan orang tua saja
7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda?
 Selalu melakukan simpan yang tidak patuh yang menaruh saja cepat melukai hati suami
8. Bagaimana sikap suami/istri terhadap Anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?
 Marah emosi, kata-kata kasar, membantah tidak menghormati orang tua (menjopelekan)
9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?
 Sebenarnya sah saja akan tetapi sikap dari orang tua yang tidak sesuai dengan harapan saja untuk memperbaiki rumah tangga dengan suami
10. Kapan Anda bercerai dengan suami/istri?
 5 September 2020
11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?
 Karena saya merasa gagal dalam membangun rumah tangga

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda ada dorongan dari orang tua?
Iya, karena orangtua saya ingin tidak rugi dalam keperangannya
saya menandatangani perceraian / suami yang lebih baik
dari sebelumnya yang bisa menafkahi dan bertanggung jawab
sebagai kepala keluarga.
13. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda melibatkan tokoh agama?
Iya melibatkan tetapi sifatnya hanya untuk mengurus
perceraian saja dengan suami.
14. Apakah ada rasa keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri Anda?
Sebenarnya ingin rujuk, akan tetapi suami saya sudah
menikah dengan orang lain. Saya sudah tidak ada harapan
lagi.
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
Saya tidak tahu menahu yang saya tahu bahwa
orang tua memiliki hak untuk masalah anaknya.

Semarang, 3 Juli 2021
Responden


Faridah



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

**LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN
DESA SAPEN**

Schubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

C. IDENTITAS DIRI

Nama : Kasimah

Alamat : Jl. Tlogomulyo Sapen Pt. Cn Pw. 05

D. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan anak Anda melaksanakan pernikahan?
14 Desember 2008
2. Berapa lama anak Anda berumah tangga?
12 Tahun
3. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?
Jang... makan... jang... memunyai pekerjaan tetap... saja harap jang... dan... penguji... tegeri... dan... pungi... rumah sendiri
4. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?
Serabutan (membuat kerupuk, gander, masak, sika, sda, crang, nikahan, membuat plastik)

5. Apakah dalam berumah tangga anak Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)
- ..ja.. banyak sekali.. suaminya tidak pernah tanggung jawab.. suka marah-marah dengan anak saya..
6. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anak, Anda selalu terlibat?
- ..ja.. wajib to.. orang tua itu ingin anaknya hidup enak.. enak seperti orang tua yg sudah..
7. Bagaimana sikap Anda dalam masalah urusan rumah tangga anak?
- ..saya akan menela anak saya.. karena suaminya tidak.. dapat.. tidak tanggung jawab.. kurang ajar..
8. Bagaimana sikap anak terhadap Anda, ketika Anda ikut campur dalam mengatur rumah tangga anak?
- ..anak saya sham sasa.. cuma nurut dengan orang tua.. & bisanya nangis..
9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?
- ..ja.. wajib.. orang tua itu ingin anaknya hidup enak..
10. Kapan anak Anda bercerai?
- ..s.. september 2020..
11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?
- ..ja.. biar anak bisa mencari pasangan yang lebih baik lagi.. jara mau tetepa dengan.. pernikahan.. dia.. tetep..
12. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan Anda?
- ..tidak.. urusan.. polakanya.. suami anak saya salah..

13. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda melibatkan tokoh agama?
...ya... melibatkan, harga sebatas untuk menyelesaikan
...perceraian.....
14. Bagaimana pendapat Anda jika anak ada keinginan rujuk kembali dengan
mantan suami/istri?
...tidak bisa... ketakutan mantan kurang ajar, tidak punya
...satan sendiri.....
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
...saya tidak tahu... Setahu saya sebagai orang tua harus
...bisa... menasihati anak untuk mencari pasangan yang
...baik.....

Semarang, 3 Juli 2021.....
Responden

W
Kastmah



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI
ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG
MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

LEMBAR WAWANCARA PELAKU PERCERAIAN DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Sarmeni

Alamat : Tlogomulyo Sapen Pj 01 RW05

B. PETUNJUK MENGERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan Anda melaksanakan pernikahan?

1 hari. Satu tanggal. 20 Juni 2012. pernikahan laki-laki

2. Berapa lama Anda berumah tangga?

Selama 8 Tahun.

3. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?


Buruh pabrik. (sales makanan, ritsan).

4. Apakah dalam berumah tangga Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)
Iya sering, namanyh. zuga rumah tangga kadang tidak sesuai dengan mertua / dengan istri
5. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda selalu melibatkan orang tua?
Kalau saja tidak, dari istri saja yang sedikit-sedikit cerita dengan orang tua.
6. Apakah setiap Anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?
Kalau orang tua saja lebih membiak saja untuk mencari
7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda?
Orang tua zuri (istri) selalu memaksa / mengatur rumah tangga dengan istri dalam hal pendapat zngain
8. Bagaimana sikap suami/istri terhadap Anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?
malah kelibatangannya sendiri - sendiri saya e. merasa tabun ketubungannya itu sudah dapat.
9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?
Saya tidak setuju. karena yang namanya dalam rumah tangga itu setiap urusannya masing-masing keluarga.
10. Kapan Anda bercerai dengan suami/istri?
16 Desember 2020
11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?
karena saya tidak kuat lagi / tidak bisa rumah tangga saya diatur-atur.

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda ada dorongan dari orang tua?
 -ja ada, dorongan bapak ibu saya. -jans tidak, karena jika
 anaknya diatur -atur.
13. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda melibatkan tokoh agama?
 -ja melibatkan, saya memasratkan urusan perceraian
 saya dengan bapak khsin.
14. Apakah ada rasa keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri Anda?
 Setenangnya ada, tetapi saya tidak suka dengan sikap
 Marjua.
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
 Saya tidak tahu tentang hukumnya.

Semarang, 3 Juli 2021

Responden


 Samas



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI
ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG
MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

**LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN
DESA SAPEN**

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

C. IDENTITAS DIRI

Nama : Warasfo

Alamat : Pl. Tlogomulyo Sapen Rt 04 Pw 05

D. PETUNJUK MENGERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan anak Anda melaksanakan pernikahan?

tanggal 30 juni 2012
.....
.....

2. Berapa lama anak Anda berumah tangga?

8 Tahun
.....
.....

3. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?

anak yang nurut dengan suami, pintar masak, pintar masak, sopan santun, nurut dengan orangtua, menghormati orangtua
.....

4. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Satpam
.....
.....

5. Apakah dalam rumah tangga anak Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)

Banyak, terutama sama orang tua istri anak saya.....

6. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anak, Anda selalu terlibat?

Sekarang saja tidak ingin terlibat hanya saja saya tidak jama kalau anak saya diatur-adur.

7. Bagaimana sikap Anda dalam masalah urusan rumah tangga anak?

Biar anak yang menjelaskan.....

8. Bagaimana sikap anak terhadap Anda, ketika Anda ikut campur dalam mengatur rumah tangga anak?

Ya kecewa, jengkel, marah-marah.....

9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?

tidak pas karena jika anak rumah tangga sudah pasti mandiri tanggung jawab anak sepenuhnya.....

10. Kapan anak Anda bercerai?

10 Desember 2020.....

11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?

Supaya anak lebih berhati-hati dalam memilih pasangan terutama dengan ibunya.....

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan Anda?

Kalau saja lebih suka bermusyawarah akan tetapi dari keluarga istri tidak bersedia diajak bermusyawarah.....

13. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda melibatkan tokoh agama?
Melibatkan, salahnya yang mengurus perceraian bapak
mosi
14. Bagaimana pendapat Anda jika anak ada keinginan rujuk kembali dengan
mantan suami/istri?
Bergantung anak siapa r. Kalau mau rujuk silahkan
Kalau tidak ya silahkan
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
Saya tidak tahu, biar anak-anak yang menjelaskan
masalahnya.

Semarang, 3 Juli 2021
Responden

W
Walisito



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

LEMBAR WAWANCARA PELAKU PERCERAIAN DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Umi Farkhah

Alamat : Tlogomulyo Sapen RT04 RW05

B. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan Anda melaksanakan pernikahan?

22 April 2018 hari Ahad (Minggu)

2. Berapa lama Anda berumah tangga?

2 tahun

3. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Buruh Pabrik

4. Apakah dalam berumah tangga Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)

Ya sering, salah satunya sometimes masa pandemi ini sering terjadi pertengkaran

5. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda selalu melibatkan orang tua?

Ya, saya melibatkan karena saya meminta arahan orang tua

6. Apakah setiap Anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?

Jajang namanya orang tua pasti tidak tega bila anak punya masalah dengan pasangan

7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda?

Ya ingin menyelesaikan sesegara mungkin

8. Bagaimana sikap suami/istri terhadap Anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?

Marah - marah, terkadang kasar, suka main dengan

9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?

Ya setuju saja karena orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya

10. Kapan Anda bercerai dengan suami/istri?

11 Mei 2020

11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?

Saya sudah tidak kuat lagi dengan sikapnya yang main tangan

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda ada dorongan dari orang tua?
Ya, karena ortu tidak suka perilaku suami saja yang
tidak menafkahi & bermalas malasan
13. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda melibatkan tokoh agama?
Ya melibatkan, karena saya sudah pernah dengan kezaan
14. Apakah ada rasa keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri Anda?
Tidak, karena saya telah sur sakti hati
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
Saya tidak meneng hukumnya mbak

Semarang, 3 Juli 2021

Responden


Umi Farkhah



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

**LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN
DESA SAPEN**

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

C. IDENTITAS DIRI

Nama : Khotimah

Alamat : Tlogomulyo Sapen RT 4/5

D. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan anak Anda melaksanakan pernikahan?

22 April 2018 hari Minggu

2. Berapa lama anak Anda berumah tangga?

2 tahun

3. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?

Jang penting bertanggung jawab serta bisa .. sakti .. sakti ..
pandai

4. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Ibu rumah tangga

5. Apakah dalam rumah tangga anak Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)
- Ita sering cember, sering diadu suka anaknya suka main dengan
6. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anak, Anda selalu terlibat?
- Ita harus memahaminya juga orang tua, apalagi sering diadu karena jika anak sering dipukul
7. Bagaimana sikap Anda dalam masalah urusan rumah tangga anak?
- Sering membimbing meskipun masih ada ketiduran, kalau
8. Bagaimana sikap anak terhadap Anda, ketika Anda ikut campur dalam mengatur rumah tangga anak?
- Diam, nangis, malah suka bingung
9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?
- Susah betul, supaya anak membenci dalam rumah tangga
10. Kapan anak Anda bercerai?
- 11 Mei 2020
11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?
- Susah atau lagi lagi melihat anak sering dipukul
12. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan Anda?
- Kalau susah dan ketiduran suami, ngapain harus bermusyawarah

13. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda melibatkan tokoh agama?

Saya melibatkan mbak, biar urusan anak saya cepat usai

14. Bagaimana pendapat Anda jika anak ada keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri?

Saya sudah tidak suka

15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?

Saya tidak mengerti hukumnya. Saya hanya ingin anak saya lebih bisa berpengalaman dalam memilih suami

Semarang, 3 Juli 2021

Responden



Khoirijah



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

LEMBAR WAWANCARA PELAKU PERCERAIAN DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ayuk Dewi L

Alamat : Jl. Tlogomulyo Sapen Rt 4/5

B. PETUNJUK MENGERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan Anda melaksanakan pernikahan?

6 Oktober 2019

2. Berapa lama Anda berumah tangga?

1 Tahun lebih

3. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Ibu Rumah tangga

4. Apakah dalam berumah tangga Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)

Iya, khususnya dalam hal berpelembagaan suami

5. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda selalu melibatkan orang tua?

Iya, karena timbangan orang tua sangat penting bagi saya.

6. Apakah setiap Anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?

Sedikit saja, hanya saja orang tua saya tidak suka dengan suami yang tidak mau mencari pekerjaan.

7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda?

Memberi timbangan jika ingin menikah lagi. Dan sudah mencari suami yang mau bekerja.

8. Bagaimana sikap suami/istri terhadap Anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?

emosi, marah, geretak, dan meniadakan saya.

9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?

Sedikit, karena anak harus mampu belajar dari orang tua.

10. Kapan Anda bercerai dengan suami/istri?

6 Januari 2021

11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?

Saya tidak kuat lagi. Ka suami saya tidak bekerja? Terhambat kebutuhan ekonomi apalagi masa pandemi.

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda ada dorongan dari orang tua?
..ja...orang tua saja sudah masuk...karena suami saja
..tidak mau bercerai.....
13. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda melibatkan tokoh agama?
..ja...dentu melibatkan.....
14. Apakah ada rasa keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri Anda?
..tidak...seharusnya masih saling menanti...hanya saja
..suami saja tidak bercerai.....
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
..saja tidak mengetahui tentang hukumnya.....

Semarang, 3 Juli 2021.....

Responden



Ayu Dewi L.....



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

**LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN
DESA SAPEN**

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

C. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Kamsiyah

Alamat : Jl. tlogomulyo sapen Rt 4 RWS

D. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan anak Anda melaksanakan pernikahan?

6 Oktober 2019
.....
.....
.....

2. Berapa lama anak Anda berumah tangga?

1 Tahun lebih
.....
.....
.....

3. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?

yang beriman, taat agama, punya rumah sendiri
.....
.....
.....

4. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Ibu Rumah Tangga
.....
.....
.....

5. Apakah dalam berumah tangga anak Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)

Banyak sekali anak-anaknya ingin beli susu tapi alasannya
tidak punya uang, saya jadi membalkin

6. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anak, Anda selalu terlibat?

Jika saya ingin mengarahkan anak saya dalam rumah tangga
tidak hanya asal asin tapi dalam rumah tangga
memiliki kebutuhan yang banyak

7. Bagaimana sikap Anda dalam masalah urusan rumah tangga anak?

Kalau suaminya baik saya tidak akan ikut campur

8. Bagaimana sikap anak terhadap Anda, ketika Anda ikut campur dalam mengatur rumah tangga anak?

Sangat berondak

9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?

Sesuai tetapi tidak terlalu dalam untuk rumah tangga anak
↳ ikut campur

10. Kapan anak Anda bercerai?

6 Januari 2021

11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?

Sangat tidak suka karena suami anak sudah tidak bertanggung
jawab

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan Anda?

ada keinginan untuk bermusyawarah, tapi menantu yang
tidak mau

13. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda melibatkan tokoh agama?
Iya, karena yang mengurus permasalahan itu adalah bapak
Mosin.....
.....
14. Bagaimana pendapat Anda jika anak ada keinginan rujuk kembali dengan
mantan suami/istri?
Tidak asal suami mau menafkahi keluarganya.....
.....
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
Seharusnya orang tua tidak ikut campur urusan
anak dan menantunja, tapi karena ada beberapa faktor
yang menyebabkan cerai ya cerai saja.....

Semarang, 3 Juli 2021.....

Responden

SITI KAMSİYAH



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

LEMBAR WAWANCARA PELAKU PERCERAIAN DESA SAPEN

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Nur Khayati

Alamat : Jl. Tlogomulyo Sapen RT04/5

B. PETUNJUK MENGERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan Anda melaksanakan pernikahan?

Tanggal 4 September 2016 Hari Minggu

2. Berapa lama Anda berumah tangga?

Akhir lebih 7 bulan

3. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?


Pengajar

4. Apakah dalam berumah tangga Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)
Iya. Karena kondisi ekonomi yang sulit & Penghasilan suami hanya sekedar pagaw harus tutup akibat pandemi covid
5. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Anda selalu melibatkan orang tua?
Iya melibatkan. Karena orang tua panutan saja.
6. Apakah setiap Anda memiliki masalah dalam rumah tangga, orang tua selalu ikut campur?
Selama saya tidak ngomong, orang tuanya tidak ikut campur.
7. Bagaimana sikap orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda?
Setenang-nya memaklumi, tetapi saya sendiri tidak kuat karena himpitan kebutuhan.
8. Bagaimana sikap suami/istri terhadap Anda, ketika orang tua ikut campur dalam mengatur rumah tangga anda?
hanya diam... dan sering bengang. (stress)
9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?
Iya waris, karena selama ini saya pun dinggalkan dengan orang tua.
10. Kapan Anda bercerai dengan suami/istri?
20 April 2020
11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?
Saya ingin terbaik untuk anak saya. Kehidupannya tidak susah

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda ada dorongan dari orang tua?
Tidak ada, cuma saya ingin bercerai
13. Apakah dalam perceraian rumah tangga Anda melibatkan tokoh agama?
Saya melibatkan bapak mubtin, karena dia yang mengurus biaya
14. Apakah ada rasa keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri Anda?
Ingin rujuk tetapi orang tua ingin cerai saja
15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?
Saya tidak tahu mbak

Semarang 3 Juli 2021

Responden



(Siti Nur Khayati)



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

**LEMBAR WAWANCARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN
DESA SAPEN**

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar wawancara dan mengisi identitas Bapak/Ibu di lembar yang tersedia. Lembar wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang saya harapkan diisi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi saat ini. Semua informasi dan jawaban akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

C. IDENTITAS DIRI

Nama : Waresito

Alamat : Jl. Tlogomulyo 20 Sapen RT4-RW.5

D. PETUNJUK MENERJAKAN

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan. Pilih salah satu alternatif jawaban yang lain sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Kapan anak Anda melaksanakan pernikahan?

Tanggal 1 September 2016
.....
.....

2. Berapa lama anak Anda berumah tangga?

1 tahun lebih 7 bulan
.....
.....

3. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sosok menantu yang ideal?

Jang Maman mau berbangun sawah pada keluarganya
.....
.....

4. Apa pekerjaan Anda selama sehari-hari?

Sapen
.....
.....

5. Apakah dalam berumah tangga anak Anda sering mengalami masalah? (Jika iya jelaskan permasalahannya)

Jaw. mengenai kebutuhan hidup laki - laki sudah memenuhi , karena pada masa pacaranku sering terjadi percekakan

6. Apakah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anak, Anda selalu terlibat?

Jawab. tapi kalau anak butuh arahan baru saja ikut campur.

7. Bagaimana sikap Anda dalam masalah urusan rumah tangga anak?

Saya lebih membiarkan anak saja untuk mandiri tetapi karena perempuan saya mencoba memahami kebutuhannya.

8. Bagaimana sikap anak terhadap Anda, ketika Anda ikut campur dalam mengatur rumah tangga anak?

Bisa saja. anak cenderung menengis dan suka menengis.

9. Bagaimana pendapat Anda tentang keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga Anak?

Boleh saja, tapi segala keputusan kembali kepada anak.

10. Kapan anak Anda bercerai?

30 April 2020.

11. Apa alasan Anda memilih jalur penyelesaian dalam rumah tangga dengan bercerai?

Saya hanya menuruti pemahaman anak.

12. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda bermusyawarah dengan anak dan menantu atau besan Anda?

Saya sudah menghubungi menantu untuk bersabar dalam menghadapi permasalahan, tapi anak saya ingin bercerai

13. Apakah dalam perceraian rumah tangga anak, Anda melibatkan tokoh agama?

Jr. saja melibatkan hanya untuk menyelesaikan urusan anak saja.

14. Bagaimana pendapat Anda jika anak ada keinginan rujuk kembali dengan mantan suami/istri?

Jarak ingin rujuk ingin cerai saja.

15. Apa yang Anda ketahui tentang hukum perceraian akibat intervensi orang tua?

Saja tidak paham mengenai hukumnya. hanya ingin jang dibalik untuk anak saja.

Semarang, 3 Juli 2021

Responden

W. Warsito



Wawancara dengan Bapak Ketua RT 04
Widarto pada tanggal 2 Juli 2021



Wawancara dengan pelaku perceraian Mbak
Farida dan Ibu Kastimah
pada tanggal 3 Juli 2021



Wawancara dengan pelaku perceraian
Sarmadi dan Bapak Warsito
pada tanggal 3 Juli 2021




Wawancara dengan pelaku perceraian Mbak
Umi dan Ibu Khotijah
pada tanggal 3 Juli 2021



Wawancara dengan pelaku perceraian Mbak Ayuk dan Ibu Kamsiyah pada tanggal 3 Juli 2021




Wawancara dengan pelaku perceraian Mbak Khayati pada tanggal 3 Juli 2021



Kutipan Akta Nikah Mustaqim dan Farida



Kutipan Akta Nikah Sarmadi dan Mega Sri Wahyuningsih



Kutipan Akta Nikah Arif Maulana Bahrudin dan Umi Farkhah



Kutipan Akta Nikah Muhammad Luthfi Irfana dan Ayuk Dewi Lestari



Kutipan Akta Nikah Edi Susanto dan Siti Nur Khayati